



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Agustus xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Rt xxx Rw xxx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Oktober xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx No.xx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx November xxxx, Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0120/011/XI/2021, tertanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai Keturunan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Biak Nomor : xx/Pdt.G/2023/PA. Bik, tanggal xx Januari xxxx dengan Akta Cerai Nomor : xx/AC/2023/PA.Bik, tanggal xx Februari xxxx;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa selama Penggugat mengasuh anak Penggugat, ayah kandung anak Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak;
 - 4.2. Bahwa selama ini yang memberikan kasih sayang dan merawat anak adalah Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk meminimalisir masalah sengketa hak asuh anak yang terjadi pada suatu saat nanti;
 - 4.4. Bahwa ayah kandung anak tidak pernah memperdulikan anak Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (Nama Penggugat) dengan Ayah Kandung dari anak Penggugat (Nama

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat), yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx dalam asuhan Penggugat;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah disampaikan secara elektronik dan melalui surat tercatat, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak mempermasalahkan terkait hak asuh anak supaya bisa diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor xx/AC/2023/PA.Bik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Biak,

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, tertanggal xx Februari xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biak Numfor tertanggal xx Mei xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biak Numfor tertanggal xx Oktober xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.2;

4. Fotokopi KTP atas nama Penggugat dengan Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biak Numfor tertanggal xx September xxxx, fotokopi bukti tersebut telah bermeterai cukup serta sesuai aslinya dan telah dinazegeleand petugas pos, sebagi bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir Pati, xx Januari xxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxx/RW xxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor, dan saksi menerangkan sebagai Ayah Penggugat dan bersumpah menurut agama islam;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di tahun 2023 ini;
- Bahwa benar pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah telah dikarunia 1 orang anak Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir bulan Februari 2022, sekarang usianya kurang lebih 1 tahun;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama Biak ini untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu betul Tergugat kurang bertanggung jawab sejak lahir kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa salah satu bentuk tidak tanggung jawabnya Tergugat tidak membayar biaya persalinan dan kebutuhan Penggugat saat melahirkan, sehingga saksi yang membantu membayar biaya tersebut, selain itu Tergugat juga tidak membantu dalam mengurus anak, dan hampir tiap hari pulang sekitar Jam 1 dini hari pada saat masih berumah tangga dengan Penggugat dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat adalah orang yang tidak menyepelekan masalah agama, tidak pernah meninggalkan sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sedangkan Tergugat sering meninggalkan sholat dan menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya;
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat orang yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya dan juga mampu memenuhi kebutuhan anak Penggugat tanpa di bantu oleh Tergugat sama sekali;
- bahwa alasan mengajukan gugatan hak asuh anak ini karena Penggugat khawatir suatu saat nanti Tergugat datang dan mengambil anak tersebut dan Penggugat khawatir jika anak tersebut dididik oleh Tergugat, apalagi karakteristik Tergugat memang dikenal sebagai seorang yang egois dan kurang peduli masalah agama;
- Bahwa saksi sebagai kakek juga sangat bersedia membantu Penggugat dalam mendidik dan membesarkan anaknya nanti, baik dalam bentuk kasih sayang dan materi guna biaya Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eriko Januar bin Alkeri, tempat tanggal lahir xxxx, xx Januari xxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di RT.xxx/RW xxx, Naaret xxxx, Kelurahan xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor, dan saksi menerangkan sebagai kakak Penggugat dan bersumpah menurut agama islam;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di tahun 2023 ini;
- Bahwa benar pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah telah dikarunia 1 orang anak Perempuan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir bulan Februari 2022, sekarang usianya kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan Agama Biak ini untuk memohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu betul Tergugat kurang bertanggung jawab sejak lahir kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa salah satu bentuk tidak tanggung jawabnya Tergugat tidak membayar biaya persalinan dan kebutuhan Penggugat saat melahirkan, sehingga saksi yang membantu membayar biaya tersebut, selain itu Tergugat juga tidak membantu dalam mengurus anak, dan hampir tiap hari pulang sekitar Jam 1 dini hari pada saat masih berumah tangga dengan Penggugat dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat adalah orang yang memperhatikan agamanya dan tidak menyepelekan masalah agama, Penggugat melaksanakan sholat, puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui sedangkan Tergugat sering meninggalkan sholat dan menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Penggugat orang yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anaknya dan juga mampu memenuhi kebutuhan anak Penggugat tanpa di bantu oleh Tergugat sama sekali;
- bahwa alasan mengajukan gugatan hak asuh anak ini karena Penggugat khawatir suatu saat nanti Tergugat datang dan mengambil anak tersebut dan Penggugat khawatir jika anak tersebut dididik oleh Tergugat, apalagi karakteristik Tergugat memang dikenal sebagai seorang yang egois dan kurang peduli masalah agama;
- Bahwa saksi sebagai kakek juga sangat bersedia membantu Penggugat dalam mendidik dan membesarkan anaknya nanti, baik dalam bentuk kasih sayang dan materi guna biaya Kesehatan dan Pendidikan anak tersebut;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak mencukupi dikarenakan di Pengadilan Agama Biak cuma ada 3 orang Hakim, dan kebutuhan Wakil Ketua sedang dinas luar menjadi mentor di Pusdiklat Mahkamah Agung, maka sidang ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Agustus 2023 dengan memperhatikan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/HK.05/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan hak asuh anak yang merupakan perkara yang timbul dalam permasalahan perkawinan

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan penjelasan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Biak yang berwenang memerikasinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedangkan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 43/Pdt.G/2023/PA.Bik yang telah dilaksanakan melalui panggilan surat tercatat sebagaimana ketentuan Perma 7 tahun 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, sedangkan perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan perdamaian dalam sengketa hak asuh anak yang timbul akibat perceraian kepada Penggugat untuk tidak mempermasalahkan hak asuh anaknya dengan Tergugat pada setiap persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Hakim perlu menetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk menetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعززاو توار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat Penggugat

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1) fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Biak yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 03 Februari 2023 di Pengadilan Agama Biak, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tanggal 08 Mei 2023 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat pasca bercerai dengan Tergugat telah mempunyai Kartu Keluarga baru yang mana Penggugat sebagai kepala Keluarga dan anggota keluarganya adalah anak Penggugat sendiri, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) fotokopi Akta Kelahiran Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tanggal 13 Oktober 2022 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar anak yang lahir dari pasang ayah yang bernama Rio Irawan dan Ibu bernama Alaysia Bella Yuliarti, lahir pada tanggal 09 Februari 2022, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) fotokopi KTP atas nama Penggugat telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1),(P.2),(P.3), dan (P.4) masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. maka bukti-bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti-bukti tersebut dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, dari bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi telah bercerai per tanggal 23 Februari 2023, sedangkan dari bukti (P.2) dan (P.3) diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang ayah (Tergugat) dan ibu (Penggugat), dan masih berusia 1 tahun 6 bulan, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan hak asuh anak dapat diajukan bersama-sama gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, tentunya oleh pihak yang berkepentingan dan dalam hal ini adalah Penggugat;

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti (P.4) diperoleh fakta Penggugat adalah benar-benar yang bernama Alaysia Bella Yuliarti dan berstatus cerai hidup dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak, sehingga menguatkan *legal standing* sebagai Penggugat dan memberikan kepastian bahwa yang mengajukan perkara *a quo* adalah benar-benar Penggugat bukan orang lain yang mengatas namakan Penggugat bahwa serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah kedua kali oleh Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat 1 KHI, jika perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Agama Biak yang wilayah hukumnya membawahi tempat tinggal Penggugat;

Bukti saksi Penggugat

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi tersebut adalah boleh didengar keterangannya sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa sejak anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah lepas tanggung jawab dan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut. Sebaliknya yang memenuhi kebutuhan saat persalinan sampai sekarang adalah Saksi 1 dan Penggugat sendiri;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 juga diperoleh keterangan bahwa Tergugat pada saat berumah tangga dengan Penggugat prilakunya kurang baik, dengan sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap istri dan anaknya, Tergugat juga sering menyepelekan kewajiban agamanya seperti sering meninggalkan shalat. Sedangkan Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dan sangat menyayangi anaknya, Penggugat juga tidak pernah menyepelekan kewajiban-kewajiban agamanya seperti melaksanakan shalat, puasa ataupun mengaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat sangat sayang kepada anaknya dan tidak mau dipisahkan dengan anaknya oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak ini agar mendapat perlindungan hukum sebagai pemegang hak asuh anak atas anaknya, karena Penggugat khawatir jika anak tersebut di asuh oleh Tergugat dengan karakter yang egois dan kurang peduli terhadap kewajiban agamanya, serta Penggugat dan saksi-saksi berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut baik dari segi Pendidikan dan kesehatannya demi tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di atas, membuktikan bahwa Penggugat sebagai ibu sangat bertanggung jawab dan menyayangi anaknya serta perhatian terhadap tumbuh kembang anaknya, sedangkan Tergugat sebagai ayah cenderung lepas tanggung jawab dan kurang peduli terhadap tumbuh kembang anaknya, yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan saling menguatkan dan pengetahuan tersebut dialami, disaksikan dan didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana dijelaskan di atas telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1),(P.2),(P.3) dan (P.4) serta 2 (dua) orang saksi Penggugat terkait permasalahan hadhanah antara Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Biak sejak tanggal xx Februari xxxx;
2. Bahwa selama menikah dahulu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal xx Februari xxxx;
3. Bahwa Tergugat sebagai ayah sejak anaknya lahir sudah kurang bertanggung jawab, kurang perhatian dan tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut, serta tergugat sebagai ayah mempunyai karakter yang egois dan mudah menyepelekan kewajiban agamanya seperti tidak menjalankan shalat dan lain-lain;
4. Bahwa sedangkan Penggugat sebagai ibu sangat bertanggung jawab dan sangat menyayangi anaknya, serta sebagai ibu Penggugat tidak mudah menyepelekan kewajiban agamanya selalu menjalankan shalat, puasa dan mengaji;
5. Bahwa Penggugat dan saksi-saksi Penggugat berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir baik dari segi pendidikan dan kesehatannya, serta memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut semata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam kaitannya pemeliharaan anak Tergugat sebagai ayah kurang bertanggung jawab dan tidak perhatian terhadap tumbuh kembang anak serta mempunyai karakter yang egois dan mudah menyepelekan kewajiban agamanya, sedang penggugat sebagai ibu sebaliknya sangat menyayangi dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anaknya, serta tidak mudah menyepelekan kewajiban agamanya dan sangat

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan anaknya baik dari segi pendidikan dan kesehatannya semata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anaknya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak, dan beberapa yurisprudensi yang tetap pada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

تلكي مالم به احق انت

Artinya: "*Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*";

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



bersepakat bahwa “ hak mengasuh anak yang belum *akhil balig* harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan kasih sayang yang lembut yang baik untuk membentuk karakter anak, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya “*Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah."* (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya), pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan *”Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. Legal custody yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang* ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang dan kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. Fisical custody yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya .Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*)

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal 09 Februari 2022, masih belum mumayyiz sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, jutsru terdapat bukti bahwa ibunya sangat bertanggung jawab dan menyayangi anaknya serta Hakim berprasangka bahwa oleh karena ibunya juga adalah seorang yang tidak menyepelekan kewajiban agamanya, maka kemungkinan memberikan pendidikan karakter sebagai *madrashatul ula* kepada anaknya akan dapat dilaksanakan dengan baik, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxxyang saat ini senyatanya telah tinggal bersama Penggugat, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan anak tersebut, maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anaknya sebagaimana tersebut di atas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anaknya, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Biak tanggal xx Februari xxxx berada di bawah pemeliharaan/ *hadlanah* Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/HK.05/6/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik



Hakim Tunggal,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Awwaluddin Ar Rasyid,
S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PBT	Rp58.000,00
4. PNBP Panggilan dan PBT	Rp.30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp188.000,00
(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Bik